



## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN NARKOBA DI GARUT

Chotijah Fanaqi<sup>1</sup>, Resty Mustika Pratiwi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Peminatan *Public Relations*, Universitas Garut

email: chotijah.uniga@ac.id<sup>1</sup>, resty1146@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstrak

Pemetaan sosial dipandang sebagai salah satu pendekatan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Pemetaan sosial tentunya harus dilakukan secara partisipatif dan memberdayakan masyarakat. Untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba, BNN Garut membentuk Satgas Anti Narkoba yang terdiri dari Kelompok Petani Kopi. Selain itu BNN Garut juga melakukan sosialisasi bahaya Narkoba kepada *stakeholders* di lingkungan Desa Cikandang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk pengumpulan data agar mendapatkan data yang objektif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi masyarakat bahwa ada tiga alasan utama bagi pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan telah tercapai, yaitu; *pertama*, partisipasi masyarakat bisa menjadi “telinga” untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, tercapainya efektifitas dan efisiensi program atau proyek pembangunan dengan mudah, sebab dengan kontribusi dan partisipasi masyarakat bisa mengurangi beban biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pembangunan. *Ketiga*, secara etik-moral, partisipasi menjadi bagian dari hak demokrasi bagi masyarakat, sehingga pemerintah dapat meredam potensi resistensi dan efek sosial yang ditimbulkan dari proses pembangunan. Melalui program pembinaan dan pembentukan Satgas Anti Narkoba di daerah perkebunan Desa Cikandang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, tercapai tiga alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat, yaitu: *Pertama*, partisipasi masyarakat dalam Satgas Anti Narkoba bisa menjadi informan bagi BNN Kab. Garut. *Kedua*, Melalui partisipasi masyarakat setempat, program pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah desa Cikandang bisa berjalan dengan efektif dan efisien. *Ketiga*, pelibatan para petani kopi serta tokoh masyarakat dapat meredam penolakan yang muncul dari sebagian kecil masyarakat. Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah pentingnya keberlanjutan program, perlunya dukungan dana yang lebih besar bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peternakan, serta perlunya pembinaan khusus kelompok muda yang masih rentan terhadap tindak penyalahgunaan narkoba.

**Kata Kunci:** Partisipasi; Masyarakat; Penyalahgunaan; Narkoba

### Abstract

*Social mapping is seen as one approach in handling drug abuse. Social mapping must be done in a participatory manner and empower the community. To prevent drug abuse, BNN of Garut formed a Satgas of Anti-Narcotics consisting of Coffee Farmers Group. In addition, BNN of Garut also conducted a socialization of the narcotics dangers to stakeholders in the Cikandang Village. This research method uses a qualitative approach using observation and interview techniques to collect data in order to obtain objective data. The theory used in this study is the theory of community participation that there are three main reasons for the importance of community participation in the development process has been achieved, namely; First, community participation can be an "ear" to get information about the conditions, problems and needs of the community. Second, the achievement of the effectiveness and efficiency of programs or development projects easily, because with the contribution and participation of the community can reduce the burden of costs incurred for the development implementation. Third, ethically-moral, participation becomes part of democratic rights for the community, so that the government can reduce the potential for resistance and the social effects that arise from the development process. Through the formation of Satgas of the Anti-Narcotics in the plantation area of Cikandang Village, Cikajang District, Garut Regency, three main*

*reasons for the importance of community participation were achieved: First, community participation in the Satgas Anti-Narcotics could be an informant for BNN of Garut. Second, Through the participation of the local community, the drug abuse prevention program in the Cikandang village area can run effectively and efficiently. Third, the involvement of coffee farmers and community leaders can reduce the resistance that arises from a small part of the community. The recommendations of this study are; the importance of program sustainability, the need for greater financial support for community economic empowerment through livestock, and the need for special guidance for young groups who are still vulnerable to acts of drug abuse.*

**Keywords:** *Society; Participation; Drug abuse*

## **Pendahuluan**

Persoalan Penyalahgunaan Narkoba menjadi permasalahan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tingkat penyalahgunaan ini semakin hari semakin menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Di Indonesia, Pada tahun 2008 menurut hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Universitas Indonesia, angka prevalensi penyalahguna narkoba adalah 1,99% sekitar 3,3 juta orang, sementara pada tahun 2011 meningkat menjadi 2,2% sekitar 3,8 juta orang dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sekitar 4 juta orang, dengan rentang usia terbanyak pada 20-34 tahun. Keadaan ini apabila tidak segera diatasi, diproyeksikan angka prevalensi tersebut akan terus meningkat. Hal ini yang menyebabkan Indonesia berada pada kondisi darurat narkoba.

Kondisi penyalahgunaan narkoba ini juga terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebagai salah satu kota destinasi wisata, Kabupaten Garut memiliki tantangan rentannya menjadi pusat transaksi antara pengguna, penjual, dan pengedar Narkoba. Menurut Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Garut, Bapak Anas Saepudin, mengatakan bahwa 2,4 persen dari sekitar 2,5 juta penduduk Garut pernah berkaitan dengan narkotik, terutama mereka yang terlibat penyalahgunaan narkotik ini masih

berusia produktif. Hal ini berdasarkan data hasil penelitian BNN Garut bersama Universitas Indonesia. Ia menjelaskan 60 ribu jiwa itu berusia 20 hingga 50 tahun.

Persoalan penyalahgunaan narkoba yang tinggi ini, tentu menggerakkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut untuk segera melakukan upaya pencegahan dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi mencegah penyalahgunaan ini semakin besar dan menyebar. Tidak kalah pentingnya adalah pelibatan orang tua korban, komunitas, organisasi pemuda, serta sekolah maupun kampus merupakan elemen penting yang harus diajak kerjasama. Pengawasan orang tua di rumah akan membantu anak untuk dapat mengontrol pergaulan yang dianggap tidak semestinya. Peran orang tua dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba tertuang dalam UU pasal 57 No 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur diwajibkan untuk melaporkan kepada pejabat pemerintah yang berwenang guna mendapatkan pengobatan dan perawatan. Sementara pecandu atau pengguna yang telah cukup umur diharuskan untuk melaporkan atau dilaporkan oleh keluarganya atau walinya agar

mendapatkan pengobatan atau perawatan.<sup>1</sup> Apalagi keluarga atau orang tua melanggar dari ketentuan UU ini akan dikenakan sanksi pidana paling lama 6 bulan penjara (kurungan), dan denda 1 juta rupiah. Artinya, melalui UU ini masyarakat dihimbau untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Masyarakat di lingkungan sekitar juga dihimbau agar secara aktif melakukan upaya yang serupa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini diatur dalam UU No 35 tahun 2009 pasal 104 dan 105, sebagai berikut<sup>2</sup>:

1. Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika.
2. Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah dan memberantas tindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai bagian dari aparat pemerintah memiliki kewajiban dan kewenangan untuk mencegah dan memberantas narkoba sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. Tanpa adanya kerjasama dan partisipasi masyarakat, maka tugas dan wewenang BNN tentu tidak akan berjalan dengan optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui partisipasi

masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ada di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Kab. Garut? (2) Bagaimana Upaya BNN dalam melibatkan masyarakat melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kab. Garut?. Tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Kab. Garut; (2) Untuk mengetahui upaya BNN dalam melibatkan masyarakat melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kab. Garut.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Pengertian Narkoba**

Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) adalah zat yang bisa mempengaruhi kondisi psikologi seseorang yang bisa menimbulkan efek ketergantungan fisik serta psikologi<sup>3</sup>.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, "Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang bisa menyebabkan menurunnya atau perubahan kesadaran serta hilangnya rasa. Zat ini bisa mengurangi bahkan bisa menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan"<sup>4</sup>. Narkotika mempunyai daya adiksi yang

<sup>1</sup> UU No 22 Tahun 1997 Pasal 57 tentang Penggolongan Narkotika.

<sup>2</sup> UU No 35 tahun 2009 pasal 104 dan 105 tentang Narkotika.

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa dan Bahaya Narkoba*, 2012, hal 3.

<sup>4</sup> Badan Narkotika Nasional, *Menciptakan Lingkungan Kerja Bebas Dari Narkoba*, Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan, Jakarta. 2017, Hal. 1.

sangat besar. Narkotika pun memiliki daya toleran (penyesuaian) serta daya habitual (kebiasaan) yang sangat besar (Partodihardjo, 2006). Bisa disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat penting untuk kepentingan pengobatan namun justru menimbulkan masalah yang besar jika disalahgunakan. Orang yang memakai narkotika tanpa memiliki hak dan melawan hukum dapat dianggap sebagai pecandu dan pengedar (Partodihardjo, 2006).

Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik secara alamiah maupun secara sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada saraf-saraf pusat yang bisa menyebabkan perubahan yang khusus pada aktivitas normal. Psikotropika ini lumrahnya dipakai oleh dokter untuk mengobati pasien dengan gangguan jiwa (*psyche*). Sementara Golongan adiktif lainnya merupakan zat-zat lain selain narkotika dan psikotropika yang bisa menyebabkan ketergantungan seperti rokok, alkohol, dan minuman memabukkan, thinner dan zat-zat lainnya seperti lem kayu, penghapus cair maupun aseton (Partodihardjo, 2006).

Narkotika yang dipakai secara terus menerus atau penggunaannya melebihi ukuran yang telah ditentukan akan menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan inilah yang akan mengakibatkan gangguan, baik secara fisik maupun secara psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat dan organ-organ vital lainnya seperti hati, jantung, ginjal, dan paru-paru. Efek pemakaian narkotika pada seseorang akan sangat bergantung pada jenis narkotika yang digunakannya, kepribadiannya, serta situasi atau kondisi si pemakai. Secara

umum dampak penyalahgunaan narkotika dapat kita lihat pada perubahan fisik, psikis dan sosial si pemakai<sup>5</sup>.

Di Indonesia, Ganja (*Cannabis Sativa*) banyak tumbuh di daerah Aceh dan daerah Sumatera lainnya. Jenis ganja sudah sejak lama dipakai oleh penduduk setempat sebagai bahan ramuan bagi makanan sehari-hari. Sementara Tanaman *Erythroxylon Coca* (*Cocaine*) banyak tumbuh dan terdapat di daerah Jawa Timur. Awalnya Cocaine itu hanya diperuntukkan bagi ekspor.<sup>6</sup>

Berdasarkan per-olehannya, Narkotika dapat dibagi menjadi dua jenis<sup>7</sup>:

1. Narkotika alam; merupakan bagian-bagian tanaman yang diambil dari tumbuh-tumbuhan tertentu seperti misalnya candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codeine atau cocaine.
2. Narkotika sintesis; merupakan jenis narkotika hasil campuran dari bahan-bahan kimia dari proses tertentu dan efeknya bisa disamakan dengan narkotika alam.

Pada zaman sekarang, obat-obat sintesis jenis baru seperti katinon, blue safir, ganja gorilla, ketamin, pil PCC, dan lain sebagainya, terus mengalami perkembangan seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi. Oleh karenanya, harus diwaspadai penyalahgunaan narkotika dari jenis baru tersebut (Suhendar, 2004).

---

<sup>5</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, Jakarta, 2002, hal.14

<sup>6</sup> BNN, *Menciptakan Lingkungan Kerja Bebas Dari Narkotika*, Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan, Jakarta. 2017, hal. 2.

## Penyalahgunaan Napza dan Pencegahannya

Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan narkoba di luar peruntukannya seperti untuk keperluan medis tanpa pengawasan dokter atau orang yang ahli dibidangnya serta merupakan perbuatan yang bisa melanggar hukum. Penyalahgunaan narkoba ini adalah proses yang terus meningkat dari taraf coba-coba ke taraf selanjutnya, seperti penggunaan untuk hiburan, penggunaan situasional tertentu, penggunaan teratur sampai pada taraf ketergantungan. Memasuki taraf coba-coba dapat langsung masuk kepada taraf ketergantungan sebab sifat narkoba itu memiliki daya yang dapat menimbulkan ketergantungan yang tinggi<sup>8</sup>.

Sasaran atau pangsa pasar penyalahgunaan narkoba telah mencakup hampir semua usia dan semua profesi. Sebagian besar sasaran tersebut merupakan kelompok usia produktif baik pelajar, maupun pekerja. Data dari World Drugs Report pada tahun 2016, menyebutkan bahwa setidaknya seperempat dari jumlah penduduk dunia, yaitu usia 15-64 tahun atau 1 dari 20 usia dewasa telah mengkonsumsi 1 dari jenis narkoba pada tahun 2014.<sup>9</sup> Keadaan ini tentu menjadi *warning* bagi setiap negara untuk waspada terhadap bahaya narkoba.

Adapun kelompok penyalahgunaan narkoba bisa dikategorikan menurut kontinum penggunaan narkoba dan faktor resiko penggunaannya. Untuk kontinum

penggunaan narkoba bisa dibagi menurut frekuensi pemakaian narkoba dalam satu tahun terakhir, yang terbagi menjadi coba pakai, teratur pakai, dan pecandu. Coba pakai merupakan kelompok yang menggunakan narkoba kurang dari 5 kali dalam setahun terakhir. Teratur pakai merupakan kelompok yang pernah menggunakan antara 6-49 kali dalam satu tahun terakhir. Sementara pecandu merupakan kelompok yang memakai narkoba lebih dari 49 kali pertahunnya.<sup>10</sup> Angka prevalensi pada golongan coba pakai masih menjadi yang tertinggi dibandingkan golongan lainnya. Hal ini dikarenakan mereka masih masuk pada fase coba-coba pakai narkoba, akan tetapi apabila mereka tidak bisa keluar dari masalah narkoba, maka akan berlanjut menjadi kategori atau golongan selanjutnya.<sup>11</sup>

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), berikut adalah beberapa faktor mengapa Indonesia Darurat Narkoba, diantaranya adalah:<sup>12</sup>

- a. Kondisi geografis kita yang terbuka, menyebabkan narkoba sangat mudah masuk dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.
- b. Demografis wilayah yang sangat besar, yakni 250 juta jiwa, menjadi pangsa pasar yang cukup potensial peredaran gelap narkoba.
- c. Peredaran gelap narkoba di Indonesia tidak hanya menasar pada orang dewasa, akan tetapi juga pada anak-anak.
- d. Masih minimnya fasilitas dan akseibilitas pelayanan untuk rehabilitasi pecandu narkoba.

---

<sup>8</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi pemuda*, 2005, hal. 9

<sup>9</sup> BNN, *Menciptakan Lingkungan Kerja Bebas Dari Narkoba*, Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan, Jakarta. 2017, hal. 15.

---

<sup>10</sup> *Ibid. hal. 19*

<sup>11</sup> *Ibid. hal. 19.*

<sup>12</sup> *Ibid, hal. 7.*

- e. Sistem penegakan hukum yang masih rendah, sehingga belum mampu memberikan efek jera kepada penyalahguna narkoba.
- f. Modus operandi serta variasi jenis narkoba yang terus mengalami perkembangan.
- g. Lapas yang saat ini bertransformasi fungsi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba menjadi persoalan yang cukup pelik.

Adapun beberapa strategi pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNN diantaranya adalah<sup>13</sup>:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan narkoba secara komprehensif dan terstruktur disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisiologis dan psikologis masyarakat, mulai dari usia dini hingga dewasa, melalui jalur Pendidikan, baik formal maupun non formal dengan kurikulum yang telah terstandarisasi.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam upaya melindungi diri, keluarga, dan serta lingkungan masyarakat dari hal-hal yang bisa mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba, seperti melalui pelatihan-pelatihan maupun workshop-workshop yang berorientasi pada pengembangan diri agar dapat mengurangi faktor resiko serta meningkatkan faktor protektif.
3. Meningkatkan kemauan dan motivasi masyarakat dalam menyelenggarakan program guna mencegah penyalahgunaan narkoba dalam lingkup mikro berupa lingkungan keluarga, maupun makro berupa lingkungan masyarakat.

---

<sup>13</sup> *Ibid. hal. 29.*

### **Sosialisasi sebagai Komunikasi yang efektif**

Dalam upaya melakukan komunikasi manusia dalam lingkungan sekitarnya, setiap manusia pasti memiliki cara dan aturan sendiri, baik aturan tersebut tertulis maupun tidak tertulis. Setiap aturan yang telah terbangun dalam tatanan kehidupan masyarakat tersebut tentu akan mengalami eksistensi sepanjang ada kesesuaian nilai-nilai di dalamnya. Adapun tambahan kesepakatan baru tentu akan mengalami proses pertambahan dan penyesuaian seiring dengan kebutuhan masyarakat di dalamnya. Kesepakatan-kesepakatan yang hidup dalam masyarakat tersebut yang akan mengikat setiap elemen masyarakat di dalamnya. Hal ini tentu tak lepas dari kata sosialisasi, di mana masyarakat yang satu dengan lainnya saling bertukar pesan dan nilai. Sebagaimana lahirnya kesepakatan dalam masyarakat, proses sosialisasi terjadi sebagai proses pemahaman masyarakat dan penghayatan terhadap peristiwa yang ada di sekitarnya (Chotijah, 2018).

Menurut Onong Onong Uchajana Effendy (2005:27), Sosialisasi merupakan penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif yang menyebabkan sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif dalam masyarakat.

Sementara menurut Soerjono Soekanto (2010:55) Sosialisasi adalah proses interaksi sosial yakni dasar sosial, merujuk pada hubungan - hubungan sosial yang dinamis. Interaksi sosial terjadi karena masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan-perubahan, sehingga menimbulkan kesan

didalam pikiran seseorang, yang kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukan.

Dilihat dari fungsinya, sosialisasi merupakan elemen penting bagi berjalannya sebuah komunikasi organisasi dalam masyarakat. Komunikasi yang dimaksud di sini adalah cara yang efektif untuk proses penukaran setiap nilai-nilai yang dianggap penting. Maksudnya adalah bagaimana dalam sebuah proses interaksi komunikasi dalam masyarakat tersebut, pesan oleh komunikator dapat tersampaikan dengan efektif, dan memberi efek pada si penerima pesan (komunikator). Efek-efek yang diharapkan di sini dalam proses berkomunikasi antara lain adalah efek kognitif (pengetahuan), efek terhadap sikap, maupun efek terhadap perilaku. Dengan adanya pesan dan isi yang disampaikan melalui proses komunikasi tersebut, penerima pesan yang tadinya tidak memiliki pengetahuan apa-apa menjadi tahu dan paham tentang pesan yang disampaikan. Sehingga, hasil yang diharapkan dalam menyampaikan pesan sesuai sebagaimana tujuan dari komunikasi yang efektif.

### **Partisipasi Masyarakat**

Menurut Adisasmita, (2006: 38) Partisipasi masyarakat bisa diartikan sebagai keterlibatan serta pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan, seperti meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan. Partisipasi dapat ditinjau dari dua hal yaitu: *pertama*, partisipasi merupakan sebuah alat, di mana partisipasi dipandang sebagai satu teknik guna mambantu upaya memajukan program desa atau disebut pembangunan

partisipasi. *Kedua*, partisipasi sebagai satu tujuan itu sendiri yang bisa dinyatakan sebagai pemberdayaan rakyat yang ditinjau dari segi keahlian, pengetahuan dan pengalaman dari masyarakat guna menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar dalam upaya pembangunan.

Menurut Juliantara (2004:84) partisipasi dimaknai sebagai keterlibatan setiap warga Negara yang memiliki hak dalam membuat keputusan, secara langsung atau melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat adalah ruang bagi kebebasan berbicara dan berpartisipasi bagi masyarakat secara konstruktif. Menurut Tjokromidjojo (2004) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi dalam tiga tahapan yakni:

- a. Partisipasi atau keterlibatan dalam jalannya proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,
- b. Keterlibatan dalam upaya memikul beban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pembangunan,
- c. Keterlibatan dalam upaya memanfaatkan pembangunan yang seimbang dan berkeadilan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini merupakan kegiatan integral yang harus dilestarikan, agar bisa menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), memiliki rasa tanggung jawab (*sense of responbility*) dari masyarakat secara sadar, serta membangkitkan gairah kerja.

Dwipayana (2003:81) berpandangan bahwa partisipasi masyarakat menyangkut dua dimensi, yaitu dimensi kedalam dan dimensi keluar. Dimensi kedalam adalah menyangkut partisipasi dengan melibatkan pemerintahan itu sendiri. Sementara dimensi keluar berkaitan dengan partisipasi warga desa terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi dengan melibatkan pemerintahan itu sendiri merupakan partisipasi yang menyangkut seberapa besar keikutsertaan aparatur dalam pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari tegaknya demokrasi, terjalinnya hubungan yang baik dengan lembaga adat ataupun agama yang ada, baiknya pengelolaan konflik, serta dapat menciptakan masyarakat yang bisa mandiri, dan menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Conyers (1991:154) memaparkan tiga alasan utama bagi pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, yaitu:

- (1) partisipasi masyarakat bisa menjadi “telinga” untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat;
- (2) tercapainya efektifitas dan efisiensi program atau proyek pembangunan dengan mudah, sebab dengan kontribusi dan partisipasi masyarakat bisa mengurangi beban biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pembangunan;
- (3) secara etik-moral, partisipasi menjadi bagian dari hak demokrasi bagi masyarakat, sehingga pemerintah dapat meredam potensi resistensi dan

efek sosial yang ditimbulkan dari proses pembangunan.

Budiatna, (2001) menjelaskan bahwa dalam suatu program pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan sebuah sosialisasi. Sosialisasi yang paling efektif yang bisa dilakukan oleh aparat pemerintah adalah jika dibantu oleh tokoh masyarakat setempat. Hal tersebut akan efektif jika aparat pemerintah serta tokoh masyarakat tersebut benar-benar mampu menjadi panutan bagi masyarakat. sebab kecenderungan selama ini yang terjadi adalah sebaliknya, masyarakat cenderung tidak memiliki kepercayaan kepada aparat pemerintah setempat.

Terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba, partisipasi dan peran anggota masyarakat sangat dibutuhkan. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong peningkatan pengetahuan setiap anggota masyarakatnya tentang apa itu obat-obatan terlarang, jenis-jenisnya, serta bahaya penyalahgunaannya sangatlah penting dilakukan. Selain itu juga, anggota masyarakat perlu memberikan informasi kepada pihak yang berwajib jika ada pemakai dan pengedar narkoba di lingkungan sekitarnya. Sebab jika tidak, maka akan ada ancaman pidana bagi yang melanggarnya.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk pengumpulan data agar mendapatkan data yang objektif. Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Arikunto, 2006). Sumber data penelitian ini memperhatikan tiga instrument penelitian pada jenis kualitatif, yaitu pelaku (*actors*), kegiatan (*activity*), dan tempat (*place*). Dalam pengambilan data, maka penggunaan sumber data ini menggunakan purposive sampling. Dimana purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan penilaian penelitian mengenai siapa-siapa saja yang pantas untuk dijadikan sampel.

Peneliti memilih subjek berdasarkan kriteria sebagai berikut yaitu Badan Narkotika Nasional Kab. Garut yang bertanggungjawab atas program kegiatan pencegahan narkoba, serta masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di daerah Cikajang kabupaten Garut. Sementara Objek penelitian ini adalah bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Desa Cikandang Kecamatan Cikajang, Kab. Garut, apa saja tantangannya, serta bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut.

Teknik pengumpulan data diantaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah melihat kegiatan sehari-hari yang dilakukan narasumber. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (informan) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) (Nazir, 1998). Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, Transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

notulen rapat, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, 2006).

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Garut: Studi Kasus di Desa Cikandang Kecamatan Cikajang**

Desa Cikandang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, yang memiliki luas Wilayah : 1.622.488. ha. Desa Cikandang memiliki 2 dusun, 13 RW, 39 RT, dengan 6.055 Jiwa jumlah penduduk, dengan mayoritas mata pencahariannya sebagai Buruh Tani, Tani, Pedagang, dan Peternak. Secara geografis, Desa Cikandang merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian hampir 1310meter dari atas permukaan laut dengan suhu udara sekitar 19 - 26°C. Kondisi geografis ini sangat cocok untuk wilayah pertanian, perkebunan dan peternakan. Terlebih lagi di Desa Cikandang terdapat Perkebunan milik Perhutani yang luasnya hampir 1/7 luasnya desa<sup>14</sup>.

Sejak tahun 1998 mulai terkuak sebuah penemuan ladang Ganja di daerah Cikandang Kecamatan Cikajang. BNN Garut mencatat bahwa sudah ada 3 kasus temuan ladang ganja pada tahun yang sama. Hal ini terus diperburuk dengan ketidaktahuan masyarakat akan ciri – ciri narkoba alami golongan I ini. Pada Tahun 2016, Kondisi tersebut direspon oleh BNN Kabupaten Garut yang sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan SKPD terkait Dinas Perkebunan Kabupaten Garut melalui program pembinaan dan pencegahan yang

---

<sup>14</sup> <sup>14</sup> Hasil wawancara kepada Gunawan Sahyana selaku Sekretaris Desa Cikandang Cikajang Garut pada 2 Maret 2019 di kantor desa Cikandang.

berkelanjutan. Upaya yang dilakukan BNN adalah dengan melakukan pemetaan terhadap lingkungan sosial yang ada di desa Cikandang. Setelah pemetaan dilakukan, barulah kemudian BNN memandang perlu untuk melakukan pembinaan kepada kelompok tani Dinas Perkebunan setempat. Kelompok tani binaan Dinas Perkebunan Garut merupakan media untuk menyebarkan informasi dan membuka pengetahuan Narkotika khususnya Ganja (*Cannabis Sativa*) yang tumbuh subur di lahan garapan di daerah Cikandang Cikajang Garut.<sup>15</sup>

Kondisi masyarakat Desa Cikandang Kecamatan Cikajang, khususnya pemuda yang tinggal di daerah dengan kondisi cuaca yang cukup dingin memungkinkan mereka untuk mengkonsumsi alkohol. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa Cikandang Kecamatan Cikajang, Bapak Gunawan, mengatakan bahwa pemuda desa Cikandang Cikajang banyak yang berkumpul di lokasi lokasi sepi untuk mengkonsumsi alkohol bahkan sampai pada penyalahgunaan obat-obatan<sup>16</sup>.

Pada awalnya, sesaat setelah penemuan ladang ganja di Kawasan perkebunan Cikandang, BNN Garut mendapatkan tantangan ketika harus berhadapan dengan masyarakat Cikandang adalah keengganan dan sikap tertutup mereka untuk terlibat dalam program pencegahan bersama BNN. Salah satu faktornya adalah kondisi psikologis masyarakat yang merasa ketakutan jika disangkut-pautkan dengan kasus penemuan ganja di daerah mereka. Faktor

lainnya adalah tingkat pendidikan yang masih rendah, serta adanya pengaruh negative dari masyarakat pendatang yang beraktifitas di luar desa Cikandang<sup>17</sup>.

Dengan adanya upaya pendekatan yang cukup intens, akhirnya masyarakat mulai menerima pembinaan dari BNN. Pembinaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi pengenalan jenis-jenis tanaman ganja serta bahayanya bagi kesehatan. Setelah diadakan pembinaan respon masyarakat desa Cikandang Cikajang sangat antusias dan menyambut baik, ini dibuktikan dengan penurunan tingkat penyalahgunaan obat-obatan. Selain itu juga masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan lingkungan yang sebelumnya terindikasi sebagai lahan penanaman narkotika alami (ganja). Dalam melakukan pengawasan, BNN Garut bisa bersinergi dengan aparat desa, kelompok tani, dinas perkebunan, babinsa, babinkantibnas dan masyarakat langsung melalui kelompok tani binaan dinas perkebunan untuk upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba<sup>18</sup>.

### **Partisipasi Masyarakat**

Penyampaian informasi lengkap dari BNN Kabupaten Garut terkait narkotika membuka pola pikir dan pengetahuan masyarakat khususnya para petani kopi di lingkungan Cikandang Cikajang Garut. Para petani yang setiap hari pergi ke ladang dan tanah garapan akhirnya bisa lebih waspada dalam

<sup>15</sup> Hasil wawancara kepada R. Dedi. Novandi AFF.ST selaku Pembina Kelompok Tani Karya Mandiri Cikandang pada tanggal 2 Maret 2019.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Hasil wawancara kepada Ibu Yanri Pratiwi, M.I.Kom, selaku Penyuluh Narkotika Ahli Pratama, Deputi Pencegahan BNN Garut di Kantor BNN Garut Pada 12 Maret 2019.

<sup>18</sup> Hasil wawancara kepada Ibu Yanri Pratiwi, M.I.kom, selaku Penyuluh Narkotika Ahli Pratama, Deputi Pencegahan BNN Garut di Kantor BNN Garut Pada 12 Maret 2019.

mengawasi area sekitar. BNN Kabupaten Garut melakukan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok tani dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Hal ini ditindaklanjuti dengan pembentukan satgas anti narkoba yang akan menjadi mata, telinga BNN dalam mengawasi ketersebaran narkoba khususnya ganja di wilayah desa Cikandang Cikajang Garut.

Kehadiran BNN Kabupaten Garut pada pertengahan tahun 2016, membuka jalan untuk RT, RW dan perangkat desa untuk melakukan pembinaan terhadap pemuda yang selama ini cukup meresahkan warga. BNN Kabupaten Garut melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dengan mengundang para perangkat dan kader yang ada di lingkungan desa Cikandang Cikajang Garut.<sup>19</sup>

Bentuk pembinaan kepada masyarakat desa terus berlanjut dengan memaksimalkan peran babinsa dan babinkantibnas dalam upaya menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif salah satunya bersih dari penyalahgunaan dan penggunaan narkoba.

Selain bentuk sosialisasi dari BNN Garut, masyarakat Cikandang kemudian mengajukan dana untuk membudidayakan ternak di sekitar perkebunan. Upaya peternakan ini sebagai wujud dari partisipasi masyarakat Cikajang dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba melalui aktivitas positif yang berkenaan dengan potensi yang dimiliki masyarakat setempat. Ide masyarakat Cikandang tersebut mendapatkan sambutan positif dari BNN Provinsi Jawa Barat yang memberikan bantuan dana

sebesar 15 juta rupiah yang diperuntukan untuk membeli hewan ternak untuk memaksimalkan potensi alam dan masyarakat yang ada di lingkungan desa Cikandang Cikajang Garut. Pengelolaan hewan ternak tersebut dilakukan oleh masyarakat desa Cikandang Cikajang tepatnya oleh para satgas pemuda anti narkoba. Hal ini tentu sangat berefek positif terhadap aktivitas dan perekonomian pemuda di lingkungan masyarakat desa Cikandang Cikajang.<sup>20</sup>

Sebagai Sekretaris Desa, Bapak Gunawan berharap akan adanya koordinasi dan komunikasi yang berlanjut dan terbuka dengan BNN Kabupaten Garut sebagai bentuk optimalisasi informasi dan kewaspadaan terlebih dengan temuan ladang ganja dan juga terhadap perkembangan zaman yang tidak menutup kemungkinan berefek terhadap keberlangsungan hidup di desa Cikandang Cikajang Kabupaten Garut<sup>21</sup>.

Setelah beberapa tahap dari program pemberdayaan alternatif ini terealisasi, masyarakat memiliki inisiasi yang maksimal dalam upaya penyebaran informasi bahaya narkoba melalui pengajian rutin, kegiatan karang taruna, aktifitas kelompok tani. Hal ini tentu yang diharapkan BNN sebagai wujud pemberdayaan alternatif di daerah rawan pedesaan.<sup>22</sup> Sampai saat ini penyebaran informasi ini berjalan efektif karena telah menjadi inisiasi dan tanggungjawab masyarakat Cikandang sepenuhnya dalam rangka mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif dari

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Hasil Wawancara kepada Ibu Yanri Pratiwi, M.I.kom, selaku Penyluh Narkoba Ahli Pratama, Deputi Pencegahan BNN Garut di Kantor BNN Garut Pada 12 Maret 2019.

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara kepada Gunawan Sahyana selaku Sekretaris Desa Cikandang Cikajang Garut pada 2 Maret 2019 di kantor desa Cikandang.

pengaruh buruk narkoba. Terlebih para Satgas Anti Narkoba yang telah terbentuk di Desa Cikandang telah tersertifikasi oleh BNN pusat, sehingga memiliki kewajiban untuk selalu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan BNN.

Sebagaimana dikemukakan oleh Diana Conyers (1991:154) bahwa ada tiga alasan utama bagi pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dalam hal ini pencegahan narkoba di Desa Cikandang Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat bisa menjadi “telinga” untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Pembentukan satgas anti narkoba yang melibatkan ketua kelompok masyarakat petani kopi maupun tokoh masyarakat yang berpengaruh, seperti Ketua kelompok Pemuda, Ketua-ketua RW dan RT di Desa Cikandang diharapkan mampu menjadi informan bagi BNN Kab. Garut untuk mengetahui informasi terkini mengenai penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.
2. Tercapainya efektifitas dan efisiensi program atau proyek pembangunan dengan mudah, sebab dengan kontribusi dan partisipasi masyarakat bisa mengurangi beban biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pembangunan. Dengan partisipasi masyarakat setempat, program pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah desa Cikandang bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Selain pembentukan satgas Anti-Narkoba, masyarakat Cikandang juga mengusulkan adanya peternakan sebagai pemanfaatan potensi wilayah

Cikandang, sehingga masyarakat bisa memaksimalkan kegiatan perekonomian dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan mereka.

3. Secara etik-moral, partisipasi menjadi bagian dari hak demokrasi bagi masyarakat, sehingga pemerintah dapat meredam potensi resistensi dan efek sosial yang ditimbulkan dari proses pembangunan. Pelibatan para petani kopi serta tokoh masyarakat Desa Cikandang dapat meredam penolakan yang muncul dari sebagian kecil masyarakat, terutama kalangan pemuda yang selama ini menjadi kelompok rentan utama dalam penyalahgunaan narkoba di daerah perkebunan Desa Cikandang Kecamatan Cikajang. Selain itu, sosialisasi pencegahan narkoba juga dilakukan dalam kegiatan rutin warga lainnya seperti karang taruna dan pengajian.

### **Upaya BNN Garut**

Pemetaan sosial merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini BNN dalam melihat kondisi sosial. Pemetaan ini dipandang sebagai salah satu pendekatan dalam penanganan masalah sosial. Pemetaan Sosial memiliki fungsi sebagai salah satu alat analisis sosial. Sementara analisis sosial menjadi alat dasar yang bisa membantu kita dalam upaya menempatkan dan memahami suatu masalah tertentu, dalam hal ini terkait kerawanan narkoba. Sebagai masalah sosial, analisa sosial kerawanan narkoba dalam masyarakat, memiliki banyak faktor, persepsi, dan kondisi yang terjadi, sehingga penting dan menarik untuk diteliti dan dianalisis. Jika telah

mengalami analisis yang komprehensif, maka pemahaman atas masalah tersebut akan menghasilkan solusi atau jalan keluar yang tepat sasaran<sup>23</sup>.

Pemetaan sosial tentunya harus dilakukan secara partisipatif dan memberdayakan bagi masyarakat. Proses membangun pemahaman merupakan proses membangun kesadaran yang sistematis dengan menggunakan dialog yang kritis dan saling mendiskusikan tindakan yang tepat guna, sehingga akan dapat benar-benar berpengaruh terhadap perubahan sosial.<sup>24</sup> Sebuah perubahan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan bebas narkoba.

Pemetaan terhadap kondisi sosial masyarakat Cikandang dilakukan sesuai fakta di lapangan, yaitu sejak ditemukannya ladang ganja di daerah perkebunan Desa Cikandang Kecamatan Cikajang, masyarakat sekitar tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang tanaman ganja berdasarkan bentuk dan jenis-jenisnya. Tanaman ganja yang memiliki kemiripan bentuk dengan tanaman lainnya yang biasa tumbuh di perkebunan warga membuat masyarakat tidak menaruh curiga terhadap adanya tanaman tersebut. Bahkan di daerah Cikandang, banyak terdapat tanah perkebunan kosong yang pemiliknya juga orang jauh (kota). Hal ini tentu memungkinkan bagi oknum menyalahgunakan kondisi tersebut dengan menanam tanaman ganja di lokasi tanah yang dianggap tidak bertuan (kosong). Hal ini terbukti ketika pihak BNN melakukan

investigasi kepada pemilik tanah yang menjadi lahan ganja, mereka tidak mengetahui akan adanya tanaman tersebut.<sup>25</sup>

Masyarakat luas yang terdiri dari berbagai elemen dan kelompok, latar belakang, agama, serta budaya yang beragam menjadi pasar yang dituju oleh para sindikat narkoba. Berbagai kemungkinan yang ada di dalam masyarakat kita dapat dijadikan kesempatan oleh sindikat narkoba untuk memasarkan barang haramnya. Dampak yang bisa ditimbulkan tentu akan sangat merugikan, tidak hanya merusak diri pengguna menjadi penyalahguna narkoba, akan tetapi juga pada akhirnya akan merusak nilai-nilai dan moralitas yang ada di masyarakat tersebut. Namun sesungguhnya masyarakat mempunyai kemampuan dan potensi untuk melindungi diri serta melakukan upaya pencegahan masuknya narkoba ke dalam komunitas masyarakat<sup>26</sup>.

Program KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan salah satu program prioritas nasional tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).<sup>27</sup> Program ini sejalan dengan salah satu strategi yang telah ditetapkan BNN dalam upaya pencegahan, yaitu melaksanakan

---

<sup>23</sup> Badan Narkotika Nasional, *Buku Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba*, Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN: Jakarta, 2015. Hal. 10.

<sup>24</sup> *Ibid.*

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yanri Pratiwi, M.I.kom, selaku Penyluh Narkoba Ahli Pratama, Deputi Pencegahan BNN Garut, pada tanggal 12 Maret 2019.

<sup>26</sup> Badan Narkotika Nasional, *Buku Panduan Pelaksanaan KIE P4GN*, Direktorat Disseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan BNN. 2017, Jakarta, hal. 7.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 1.

“ekstensifikasi dan intensifikasi KIE P4GN kepada seluruh lapisan masyarakat”. Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan BNN terkait penanganan permasalahan narkoba secara seimbang antara *demand* dan *supply reduction* yang dilakukan secara berkelanjutan. Melalui program KIE P4GN ini diharapkan akan bisa memberikan pemahaman yang jelas dan tegas kepada masyarakat mengenai berbagai dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta upaya pencegahan yang dapat diterapkan secara nyata.<sup>28</sup>

Upaya yang dilakukan oleh BNN Garut adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba yang melibatkan simpul-simpul atau tokoh yang dianggap berpengaruh dalam sebuah komunitas masyarakat. salah satu Satgas yang dibentuk adalah satgas kelompok Tani Karya mandiri Desa Cikandang Kecamatan Cikajang kabupaten Garut. Ketua kelompok tani karya mandiri sudah dikukuhkan menjadi satgas anti narkoba oleh BNN Kabupaten Garut melalui bentuk pelatihan dan pembinaan. Ketua kelompok Satgas tani Karya Mandiri memiliki anggota sebanyak 223 petani kopi dengan luas lahan 119 hektar. Satgas ini diharapkan mampu memaksimalkan peran untuk menjadi mata telinga BNN Kabupaten Garut khususnya dalam mengawasi tanaman yang tumbuh di tanah perhutani yang sebelumnya sempat ditemukan ladang ganja.<sup>29</sup>

Rutinitas para petani kopi yang setiap hari pergi ke ladang tentu mampu

mengawasi kondisi lahan yang ada. Ini diharapkan mampu mempersempit niat negatif orang - orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sebar semai biji ganja. BNN Kabupaten Garut juga terus mengupayakan peran dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu kehadiran BNN Kabupaten Garut sangat memberikan *shock therapy* yang tepat untuk mempersempit ruang gerak para pecandu, pengedar serta membuka wawasan serta kewaspadaan masyarakat untuk menolak narkoba.<sup>30</sup>

### Kesimpulan

Melalui program pembinaan dan pembentukan Satgas Anti Narkoba di Desa Cikandang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, masyarakat Cikandang memiliki inisiasi yang maksimal dalam upaya penyebaran informasi bahaya narkoba melalui pengajian rutin, kegiatan karang taruna, aktifitas kelompok tani, dan lain sebagainya. Hal ini tentu yang diharapkan BNN sebagai wujud pemberdayaan alternatif di daerah rawan pedesaan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Diana Conyers (1991:154) tiga alasan utama bagi pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan telah tercapai, dalam hal ini pencegahan narkoba di Desa Cikandang Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat bisa menjadi “telinga” untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Pembentukan satgas anti narkoba yang melibatkan ketua kelompok masyarakat petani kopi

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.7

<sup>29</sup> Hasil wawancara kepada bapak Uloh Sutarnan, selaku Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri Cikandang Cikajang Garut, pada tanggal 2 Maret 2019 di Desa Cikandang Garut.

---

<sup>30</sup> *Ibid*.

maupun tokoh masyarakat yang berpengaruh, seperti Ketua kelompok Pemuda, Ketua-ketua RW dan RT di Desa Cikandang diharapkan mampu menjadi informan bagi BNN Kab. Garut untuk mengetahui informasi terkini mengenai penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.

2. Tercapainya efektifitas dan efisiensi program atau proyek pembangunan dengan mudah, sebab dengan kontribusi dan partisipasi masyarakat bisa mengurangi beban biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pembangunan. Dengan partisipasi masyarakat setempat, program pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah desa Cikandang bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Selain pembentukan satgas Anti-Narkoba, masyarakat Cikandang juga mengusulkan adanya peternakan sebagai pemanfaatan potensi wilayah Cikandang, sehingga masyarakat bisa memaksimalkan kegiatan perekonomian dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan mereka.
3. Secara etik-moral, partisipasi menjadi bagian dari hak demokrasi bagi masyarakat, sehingga pemerintah dapat meredam potensi resistensi dan efek sosial yang ditimbulkan dari proses pembangunan. Pelibatan para petani kopi serta tokoh masyarakat Desa Cikandang dapat meredam penolakan yang muncul dari sebagian kecil masyarakat, terutama kalangan pemuda yang selama ini menjadi kelompok rentan utama dalam penyalahgunaan narkoba di daerah perkebunan Desa Cikandang Kecamatan Cikajang. Selain itu,

sosialisasi pencegahan narkoba juga dilakukan dalam kegiatan rutin warga lainnya seperti karang taruna dan pengajian.

### **Rekomendasi**

Ada beberapa catatan yang dihasilkan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya keberlanjutan program pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah perkebunan yang terdapat di Desa Cikandang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, mengingat daerah tersebut masih rawan.
2. Perlunya dukungan dana yang lebih besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat perkebunan terutama dalam hal usaha peternakan di wilayah desa Cikandang kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut.
3. Perlu upaya pembinaan yang lebih intens terhadap kelompok pemuda seperti Karang Taruna, mengingat mereka adalah kelompok paling rentan terpengaruh penyalahgunaan narkoba, terutama oleh masyarakat pendatang.

### **Daftar Pustaka**

- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Budiatna, Moh. (2001). *Sosialisasi Harus dibarengi Pengawasan*, Media Partisipatif No. 2 Th. II Edisi Februari 2001.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2005). *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi pemuda*, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2012). *Mahasiswa dan Bahaya Narkoba*, Jakarta.

- Badan Narkotika Nasional. (2017). *Menciptakan Lingkungan Kerja Bebas Dari Narkoba*, Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional. (2017). *Buku Panduan Pelaksanaan KIE P4GN*, Direktorat Disseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan BNN, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional. (2015). *Buku Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba*, Direktorat Pemberdayaan Alternatif, Jakarta.
- Bunaser. (1992). *Pembangunan Pedesaan Gerakan dari Bawah dan Partisipasi Masyarakat*, Media Baru. Jakarta.
- Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Chotijah. (2018). *Strategi Komunikasi Kpu Kabupaten Garut Dalam Sosialisasi Pemilu 2014 Kepada Kelompok Disabilitas Di Kabupaten Garut*, dalam [www.journal.uniga.ac.id](http://www.journal.uniga.ac.id), Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian, Universitas Garut, Vol. 4; No. 1.
- Dwipayana, AAGN Ari dan Sutoro Eko, (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Effendy, Onong Uchjana. (2005). *Ilmu Komunikasi dan Praktek*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Kartasmita, Ginanjar. (1997). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pembangunan dan Pemerataan*, Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO.
- Nazir. (1998). *Metode Penelitian*, cet. III, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Partodiharjo, Subagyo. (2006). *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: PT: Gelora Aksara Pratama.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendar. (2004). "Persepsi Remaja Terhadap Penyalahgunaan obat/ Zat Adiktif", Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, vol. 3: 1 (Juni).
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (2004). *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- UU No 22 Tahun 1997 tentang Penggolongan Narkotika.
- Sumber lain:**  
<https://media.neliti.com/media/publication/s/1127-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-pelaksanaan-program-pengembangan-pemberdayaan-masya.pdf> (diakses pada 10 Februari 2019).
- Alfi laili Rohmah, *Strategi Pencegahan Narkoba berbasis masyarakat di Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, dalam [http://digilib.uin-suka.ac.id/26569/1/12250086\\_BA-B-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-](http://digilib.uin-suka.ac.id/26569/1/12250086_BA-B-I_IV-atau-V_DAFTAR-)

PUSTAKA.pdf (diakses pada 15  
Februari 2019).

Aryati Puspasari Abady, *Perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah*, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas 45 Makassar, dalam Jurnal Ilmiah <https://www.researchgate.net/publication/318972745> (diakses pada 19 Februari 2019).

Materi “*Sosialisasi Bahaya Narkoba kepada Pelajar*”, Kepala BNN Garut, disampaikan pada tanggal 16 April 2016 di Kantor BNN Garut.

<http://e-journal.uajy.ac.id/4267/2/1KOM03922.pdf> (diakses pada 10 April 2019).